

Bebaskan Lahan di IKN Negara Sudah Habiskan Rp3,53 Triliun



Sumber gambar : www.korankaltim.com Senin, 27/01/2025

JAKARTA – Hingga akhir 2024, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyalurkan Rp3,53 triliun dana APBN untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengungkapkan dana sebesar itu dialokasikan untuk sejumlah PSN seperti infrastruktur konektivitas Jalan Tol Seksi 3A, 33, dan 5A, serta Jalan Bebas Hambatan Seksi 53, 6A, dan 63.

Pendanaan lahan khusus jalan tol dan jalan bebas hambatan IKN ini dialokasikan sebesar Rp2,87 triliun.

"Dari jumlah itu, telah disalurkan sebanyak Rp2,32 triliun, atau sekitar 78,11 persen. Ini data per 31 Desember 2024," ungkap Rustanto dilansir dari Kompas.com.

Selain infrastruktur konektivitas, pendanaan untuk pengadaan lahan lainnya juga disalurkan seperti infrastruktur sumber daya air, yang seluruhnya berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Adapun untuk pendanaan pengadaan PSN di IKN Tahun Anggaran 2025 tersedia senilai Rp2,34 triliun. "Dana ini disalurkan oleh LMAN dengan mengacu pada tata kelola, regulasi, serta tetap menjunjung tinggi kolaborasi dan sinergi bersama kementerian maupun pemangku kepentingan terkait," tuntas Rustanto.

Sementara itu, progres pembangunan infrastruktur IKN Tahap I Periode 2022-2024 telah tuntas dilaksanakan. Di antaranya Istana Garuda, Istana Negara, Lapangan Upacara, Kantor Kementerian Koordinator 1-4, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, *Gallery Center*, *Visitor Center*, 20 Tower Rusun ASN, Plaza Bhinneka, Bukit Bendera, dan Beranda Nusantara.

Kemudian Bendungan Sepaku Semoi, Jembatan Pulau Balang, *Intake* Sepaku, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan timur, Grande, dan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM).

Saat ini, pembangunan memasuki Tahap II Periode 2025-2029 dengan fokus menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Pembangunan infrastruktur ditekankan pada ekosistem yudikatif dan legislatif, serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2. Untuk menyelesaikan pembangunan IKN Tahap II, Otorita IKN mendapatkan pagu anggaran senilai Rp48,8 triliun. **(kcm/sh/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Bebaskan Lahan di IKN Negara Sudah Habiskan Rp3,35 Triliun, 27/01/25

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) diatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
2. Berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain terdiri atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional.
3. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpres 66/2020 pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan.
4. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 66/2020 bahwa pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan terhadap objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.